



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Laman : dinsos.solokkab.go.id, Pos-el : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR : 460/30/DINSOS-2024

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pelayanan publik khususnya pelayanan bagi Pengguna Layanan yang berkebutuhan Khusus pada Dinas Sosial, perlu menunjuk Petugas Pelayanan yang berkebutuhan Khusus;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani penggunaan Layanan yang berkebutuhan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus pada Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus pada Dinas Sosial sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	NOHENDRI,SE, MM	Pekerja Sosial Ahli Muda
2	RENDY RAFDI	THL
3	PRA UTARI NOVIA SOLKA	THL

KEDUA : Petugas Pelayanan yang berkebutuhan Khusus sesuai didalam DIKTUM KESATU sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM KESATU mempunya tugas sebagai berikut :

1. Menyambut setiap tamu Dinas yang berkebutuhan khusus dengan Ramah;
2. Memberikan arahan dan bantuan langsung kepada tamu yang berkebutuhan khusus untuk mengisi daftar hadir melalui servey indeks kepuasan masyarakat.
3. Memberikan tanda pengenal kepada tamu dan mengantarkan tamu yang berkebutuhan khusus ke tempat lokasi tempat yang dituju.
4. Mengarahkan tamu untuk mengisi instrumen penilaian kepuasan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pelayanan yang berkebutuhan khusus bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA,



MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720303 1999202 1 001